

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian terdahulu yang relevan diperlukan untuk menghindari kesamaan dari hasil karya orang lain. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini yaitu:

1. Penelitian pertama, Robiatu Rukhiyati (2019) Universitas Semarang yang berjudul “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Direlokasi Kepasar Andong (Studi Pedagang Pasar Jetis Salatiga)”, metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan temuan studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pedagang pada umumnya berpendapat positif terhadap pengelolaan pasar tradisional; Namun, beberapa pedagang tidak bersedia pindah karena lokasi penjualan tidak menarik banyak pembeli karena tidak ada sarana transportasi yang melewati kawasan pasar. Tetesan air hujan juga dapat masuk ke dalam gedung karena kondisinya yang tidak dapat dibendung oleh dinding.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan diteliti yaitu berbeda pada locus penelitiannya dimana peneliti terdahulu berlokasi di Pasar Andong

sedangkan peneliti ingin meneliti pasar yang berlokasi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur.

2. Peneliti kedua, Novitri Hartilena (2021) Universitas Islam Riau yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, metode analisis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil temuan penelitian, penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa telah berperan untuk meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan desa. Selain itu ditemukan hambatan yakni pasar masih belum dilengkapi dengan tempat parkir, toilet, tempat pembuangan sampah, atau penerangan, sehingga sulit untuk dijalankan dan merepotkan baik bagi pedagang maupun pelanggan. Kemudian dari segi harga sewa lapak yang mahal tidak sebanding dengan jam operasional pasar yang setiap minggunya hanya beroperasi dari pukul 14:00 sampai 17:00 WIB. Dari segi pengelola terlihat petugas lapangan sering bergonta-ganti, sehingga menyulitkan pedagang untuk berkoordinasi. Belum didukung dengan pembangunan fisik pasar yang mampu mengakomodir semua pedagang, sehingga banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat dan berjualan di lahan-lahan kosong.

Perbandingan pada penelitian yang di teliti oleh Novitri Hartilena dengan penelitian ini yaitu peneliti bersama mempelajari tentang Pengelolaan Pasar yang dilakukan Pemerintah Desa.

3. Peneliti ketiga, Ni Made Dian Utari dan I Ketut Sudiana (2017) E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 6 No.7 yang berjudul “Efektivitas Relokasi Pasar dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Badung”, Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Proportionate Stratified Random Sampling*, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis efektifitas dan teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel input, proses, dan output di Supermarket Ex Tiara Grosir menunjukkan tingkat keberhasilan relokasi Pasar Badung, dan semua variabel tersebut sangat efektif. Relokasi pasar mengurangi pendapatan pedagang pasar. Berdasarkan temuan tersebut, diharapkan kemajuan di Pasar Badung akan lebih cepat, memungkinkan pedagang yang telah direlokasi untuk segera melakukannya dan memulihkan pendapatan mereka secara normal.

4. Muhammad Rifqi, dkk (2020) Nusantara Journal of Economics Vol. 2 No. 02 yang berjudul “Analisis Dampak Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi Sementara Pasar Seketeng Ke Pasar Kerato”, penelitian ini menggunakan

metode kualitatif deskriptif dengan metode data meliputi observasi non partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan metode *simple random sampling* dalam menentukan informan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, pemindahan sementara para pedagang mengakibatkan berkurangnya pendapatan mereka karena berbagai alasan, antara lain kondisi pasar yang tidak kondusif saat cuaca hujan, tata letak pedagang yang tidak teratur, dan lokasi pasar yang jauh dari lokasi pasar semula, yang pelanggannya sedikit. Biaya modal dan operasional yang harus ditanggung pedagang juga naik, meski ada beberapa pedagang yang pindah ke luar pasar namun tidak meningkatkan pendapatannya secara signifikan.

5. Sudi Fahmi, dkk (2021) Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 16 No.2 yang berjudul “Model Pengaturan yang Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional di Indonesia”, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatis) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dimana metode analisis dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Hal tersebut menandakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memajukan budaya nasional Indonesia, termasuk melestarikan dan mendukung pasar tradisional Indonesia. Kepentingan masyarakat di semua tingkatan membutuhkan fokus nyata pada kebijakan publik, khususnya di bidang regulasi dan tata kelola di pasar negara berkembang.

Tabel 1.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Robiatu Rukhiyati / 2019	Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Direlokasi Kepasar Andong (Studi Pedagang Pasar Jetis Salatiga)	Judul ini sama-sama mengangkat tema tentang pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang sebelum dan sesudah di relokasi	Berbeda pada locus penelitiannya dan tanggapan para pedagang di pasar tersebut disambut baik dikarenakan dinilai lebih efisien dan lebih tertata.
2.	Novitri Hartilena / 2021.	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	Mempelajari tentang Pengelolaan Pasar yang dilakukan Pemerintah. Dan adanya hambatan yang sama disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pendukung pasar.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pasar desa di Desa Sikebau Jaya tidak terdampak relokasi

3.	Ni Made Dian Utari dan I Ketut Suidiana / 2017	Efektivitas Relokasi Pasar dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Badung	Judul ini sama-sama mengangkat tema tentang dampak relokasi pasar tradisional yang disebabkan oleh faktor eksternal.	Berbeda pada locus penelitiannya dimana peneliti terdahulu berlokasi di Pasar Badung sedangkan peneliti ingin meneliti pasar yang berlokasi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur.
4.	Rifqi, dkk / 2020	Analisis Dampak Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi Sementara Pasar Seketeng Ke Pasar Kerato	Persamaan pada penelitian ini yaitu meneliti tentang dampak pendapatan para pedagang pasca relokasi.	berbeda pada locus penelitian
5.	Sudi Fahmi, dkk / 2021	"Model Pengaturan yang Efektif Terkait Pengelolaan Pasar	Pada penelitian ini meneliti tentang bagaimana peranan pasar tradisional di Indonesia	perbedaan pada penelitian ini yaitu berbeda pada locus nya.

		Tradisional di Indonesia”		
--	--	---------------------------	--	--

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1. Pasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pasar adalah tempat di mana orang dapat membeli dan menjual barang. Ini juga merupakan tempat di mana uang dapat ditukar dengan barang dan jasa, memungkinkan pertukaran ekonomi dalam masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dijelaskan Pasar Rakyat/Tradisional adalah tempat berkumpulnya perdagangan yang direncanakan, dikembangkan, dan diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah. Bisa berbentuk usaha kecil menengah, lembaga swadaya masyarakat, koperasi, dan UMK-M, dimana barang-barang diperjualbelikan dengan cara barter. Bisa juga berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan dijalankan oleh usaha kecil dan menengah.

Pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjelaskan tentang Pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang

dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah desa, swasta, dan badan usaha milik negara dan daerah serta dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dan kecil, milik perusahaan, bahkan kerjasama dengan pihak swasta. Kelompok swadaya atau koperasi yang mengoperasikan perusahaan berukuran sedang dengan sumber daya terbatas dan terlibat dalam praktik barter untuk pembelian dan penjualan barang.

Menurut Kotler (1997), pasar terdiri dari semua pembeli potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Di pasar, pertukaran adalah pilihan yang layak untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk mendukung usaha kecil menengah di masyarakat adalah pasar tradisional. Pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dari pasar konvensional. Pasar dan PAD sangat erat kaitannya karena pasar akan membantu pembangunan ekonomi daerah, yang mengharuskan pasar tradisional mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah (Dwi Endah, 2011).

Sistem tawar-menawar yang menunjukkan kedekatan antara penjual dan pembeli merupakan salah satu keunggulan pasar tradisional yang tidak dimiliki oleh pusat perbelanjaan modern. Komunikasi yang dapat ditemukan di pasar tradisional tidak terdapat di pusat perbelanjaan modern. Dengan menetapkan harga pertukaran yang disepakati bersama, sistem tawar-menawar pasar tradisional membedakan antara pembeli dan penjual. Tidak seperti pusat perbelanjaan kontemporer, di mana harga sudah pasti dan tidak ada interaksi antara penjual dan pembeli (Galih Suryananto, 2005).

Pasar juga bermanfaat untuk berbagai kalangan dimana bagi produsen bermanfaat sebagai tempat mendapatkan kebutuhan bahan untuk proses produksi serta menjual barang dan jasa hasil produksi. Bagi konsumen bermanfaat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Untuk Pemerintah bermanfaat untuk membantu dalam menyetok barang dan jasa untuk masyarakat (Nur Utami Wahyuningsih, dkk, 2020 : 26)

Selain sebagai tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli pasar juga memiliki tiga fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Distribusi yaitu pasar dapat memberikan sumbangan untuk memperlancar pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen.
2. Fungsi Promosi yaitu pasar dapat menjadi penghubung antara produsen yang sedang mempromosikan barang hasil produksinya kepada konsumen dan masyarakat luas.
3. Fungsi Pembentuk Harga yaitu pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

### **2.2.2 Kebijakan Publik**

Mengutip Carl J. Dalam Leo Agustino (2008: 7), Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah di lingkungan tertentu di mana ada hambatan (kesulitan) dan peluang untuk implementasi kebijakan.

Menurut Aminullah dalam Muhammadi (2001: 371-372), kebijakan adalah

upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem guna mencapai tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan yang dimaksud bersifat strategis, yaitu bersifat luas dan berjangka panjang.

Kebijakan publik menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 2) adalah sekumpulan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang berdampak pada kehidupan warga negara.

Dalam bukunya *The Policy Process*, Bill Jenkins menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan berdasarkan interaksi antara langkah-langkah yang diambil oleh aktor politik untuk menetapkan tujuan dan mencapai hasil setelah memperhitungkan keadaan tertentu. Sedangkan menurut Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US (2004: 23) kebijakan publik cenderung luas dan strategis daripada spesifik dan terbatas. Intinya, kebijakan publik berfungsi sebagai kerangka kerja di mana keputusan tertentu dibuat dan bertindak sebagai panduan umum untuk kebijakan. (Taufiqurakhman, 2014: 2-10)

Menurut Nugroho yang dikutip dalam buku *Kebijakan Publik* (Taufiqurokhman, 2014: 4) , ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu :

1. Kebijakan publik adalah konsep yang mudah dipahami karena dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pemerintah;
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang sederhana, karena menyangkut penentuan seberapa jauh tujuan telah dicapai.

Kebijakan publik dapat didefinisikan dengan jelas oleh undang-undang, pidato oleh tokoh pemerintah senior, atau program dan proyek yang dipimpin pemerintah (Edwards dan Sharkansky dalam Islamy, 1992: 18–19).

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan publik maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Kebijakan publik adalah suatu pilihan yang diambil oleh pemerintah setelah berdiskusi dengan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mewujudkan tujuan atau sasaran tertentu untuk kesejahteraan masyarakat.

Charles O. Jones menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen:

1. *Goal* atau tujuan yang diinginkan. Kebijakan memiliki tujuan dan selalu berusaha untuk mencapai sesuatu,
2. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan. Kebijakan mencerminkan bagaimana perwakilan pemerintah bertindak,
3. *Programs*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah Pemerintah tidak bertindak sesuai dengan niatnya, sebaliknya dia melakukannya sesuai dengan kebijakannya,
4. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan untuk menetapkan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan menilai program,
5. *Efek*, yaitu konsekuensi dari program, apakah mereka dimaksudkan atau tidak.

Kebijakan publik yang didasarkan pada paradigma kaku dan tidak responsif juga akan mencerminkan sifat negara yang kaku dan tidak responsif. Di sisi lain,

paradigma kebijakan publik yang fleksibel dan responsif juga akan menghasilkan negara yang fleksibel dan responsif (Fadillah Putra, 2003).

Peraturan peundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hirarki kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,
2. Tap MPR RI
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
4. Peraturan Pemerintah,
5. Peraturan Presiden,
6. Peraturan Daerah Provinsi,
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Nugroho (2006: 31) menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau hirarki kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

1. Kebijakan Publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu: UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah
2. Kebijakan Publik yang bersifat *meso* atau menengah yaitu: Peraturan Menteri, Surat Edaran/Keputusan Menteri, Surat Edaran/Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.

3. Kebijakan Publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuknya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

### 2.2.3 Tata Pengelolaan Pasar

Pengelolaan pasar merupakan aturan yang dibuat agar kondisi pasar kondusif, mulai dari penempatan, kebersihan, keamanan, serta pendapatan dari para pedagang.

Peraturan tertulis tentang pengelolaan pasar antarlain:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Hal ini tertuang di Bab II pada Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 2. Dijelaskan lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.

Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi lingkungan, keberadaan Usaha Kecil, termasuk koperasi, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di daerah yang bersangkutan;

- b) Menyediakan tempat parkir yang sekurang-kurangnya seluas yang dibutuhkan untuk menampung 1 (satu) kendaraan roda empat per 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per meter persegi) lantai penjualan Pasar Tradisional.

Berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain dapat disediakan tempat parkir

- c) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pada pasal 5 Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan *jalan lokal* atau *jalan lingkungan* pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten. *Jalan lokal* adalah jalan umum yang berfungsi sebagai sarana transportasi lokal dan memiliki sifat mudah dijangkau, menempuh jarak pendek, dan rata-rata bergerak lambat.. *Jalan lingkungan* adalah Jalan lingkungan terbuka untuk umum dan berfungsi sebagai moda transportasi jarak pendek dan berkecepatan rendah untuk lingkungan.

Pada pasal 12 dijelaskan untuk melakukan usaha Pasar Tradisional wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu permintaan IUP2T dilengkapi dengan :

- Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
- Rencana kemitraan dengan usaha kecil.

Pada Bab V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 15 menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi dan mengarahkan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern baik secara terpisah maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:

- a. Mencari alternatif sumber pembiayaan pemberdayaan pasar tradisional sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.;
  - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
  - c. Sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional, para pedagang pasar yang ada harus diprioritaskan mendapatkan tempat usaha;
  - d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional. .
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pada pasal 2 dijelaskan Kabupaten dan Kota tidak diperkenankan mengeluarkan izin lokasi untuk

pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sampai Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota selesai.

Pada Pasal 3 Analisis sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, dan UMKM di wilayah tersebut harus dilakukan sebelum pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Modern selain Minimarket.

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM meliputi:

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. Kepadatan pendudukan;
- d. Pertumbuhan penduduk;
- e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. Penyerapan tenaga kerja lokasi;
- g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Syarat permohonan izin usaha untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional tertuang pada Pasal 12 yang meliputi :

1. Copy surat Izin Prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Hasil analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi berwenang;
3. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertahanan Nasional (BPN);
4. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; dan
7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

### **2.3 Kerangka Pemikiran/Proposisi Penelitian**

Dalam pengelolaan sebuah pasar dibutuhkan manajemen untuk mengatasi urusan tata kelola yang ada didalam lingkup pasar. Oleh karena itu manajemen yang strategis dan efisien sangat dibutuhkan apabila ingin pengelolaan pasar berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue dalam buku yang berjudul *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi* (2019) menjelaskan beberapa fungsi manajemen namun

peneliti hanya berfokus pada 4 (empat) fungsi yaitu *planning*, *organizing*, *staffing*, dan *controlling*.

1. *Planning* (Perencanaan)

Adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menetapkan tujuan, menetapkan program dan tindakan untuk mencapainya, membuat jadwal dan garis waktu tindakan, dan mengalokasikan tanggung jawab untuk pelaksanaannya adalah semua aspek perencanaan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Adalah pembagian tugas antar unit atau departemen terkait untuk menjalankan strategi yang telah diputuskan pada tahap awal atau untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, mengelompokkan, menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3. *Staffing* (Kepegawaian)

Artinya, dengan melakukan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi antar unit/departemen, menentukan keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Penting untuk menilai apa yang telah dilakukan dan apa yang dilakukan dan melakukan koreksi yang diperlukan jika ditentukan bahwa tindakan mereka telah menyimpang dari tujuan dan sasaran yang dimaksudkan.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Berpikir**

